



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB II

### KERANGKA PENELITIAN

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang menjadi rujukan adalah jurnal tahun 2017 yang berjudul “*Agenda Setting* Berita Pedofilia di *Samarinda Pos*” oleh Melta Natalia dari Universitas Mulawarman. Natalia melihat bahwa dalam tiga tahun, masyarakat kota Samarinda dihebohkan dengan adanya kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur atau biasa disebut pedofilia dan jumlah korban yang meningkat setiap tahunnya.

Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui *agenda setting* dari berita kasus pedofilia di *Samarinda Pos*. Untuk subjek penelitian, Natalia memilih koran *Samarinda Pos* karena kasus tersebut terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur dan *Samarinda Pos* membahas serta menelusuri lebih dalam mengenai kasus pedofilia tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan Natalia menunjukkan koran *Samarinda Pos* telah melakukan serangkaian proses sesuai dengan kode etik jurnalistik yang berlaku. Tidak hanya itu, teknik penyajian berita yang disajikan oleh *Samarinda Pos* cukup menarik untuk dibaca sehingga berhasil menyadarkan orang tua korban pedofilia untuk melaporkan kasus yang menimpa anak mereka ke polisi, KPAID, bahkan ke media massa. Meski begitu, kasus pedofilia yang berhasil di angkat oleh *Samarinda*

*Pos* tidak seratus persen dari hasil laporan yang ada karena permintaan keluarga korban yang tidak bersedia untuk di angkat atas dasar menutupi aib keluarga.

Penelitian ini dipilih karena metode yang peneliti dan Natalia gunakan sama yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selain itu, jumlah media yang akan diteliti sama dengan peneliti yakni hanya satu media.

Adapun perbedaan yang terdapat pada penelitian Natalia dengan peneliti sendiri terletak pada fokus penelitian dan media yang digunakan. Media yang dipilih Natalia yaitu koran *Samarinda Pos*, sedangkan peneliti memilih koran harian lokal *Tangerang Ekspres*.

Penelitian selanjutnya yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah skripsi tahun 2018 yang berjudul “Peranan Agenda Media Cetak: Studi Kasus Agenda Media *Kompas* Dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan” oleh Livani Rizky Putri dari Universitas Multimedia Nusantara. Putri mengamati bahwa kasus yang terjadi pada YY semakin menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan agenda media yang dilakukan koran *Kompas* dalam memberitakan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Putri memilih koran *Kompas* sebagai subjek penelitian karena *Kompas* menjadi salah satu media yang intens dalam memberitakan kasus YY sejak awal Mei 2016.

Hasil penelitian yang dilakukan Putri menunjukkan bahwa kasus YY memenuhi unsur-unsur yakni *prominence* (kedaruratan suatu isu), *human interest* (unsur emosional bagi pembaca), *unusual* (jarang terjadi atau tidak biasa), *conflict / controversy* (konflik / kontroversi) dan *proximity* (kedekatan pada public, baik fisik atau emosional). Dalam kasus YY juga memiliki unsur emosional karena memicu kesedihan dan kegeraman bagi pembaca yang mengikuti kasus ini. Selain itu, pada aspek *valence* ragam pemberitaan bernada positif banyak diutarakan untuk mendukung perbaikan pada isu, namun untuk pemberitaan bernada negatif *Kompas* menyatakan kontra lewat pemberitaannya berdasarkan kebijakan yang kemudian disahkan terkait kasus tersebut yaitu Perpu tentang perlindungan anak.

Metode penelitian yang digunakan sama dengan peneliti yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Selain itu, jumlah media yang diteliti sama-sama satu media.

Putri mengidentifikasi penerapan agenda media yang dilakukan koran *Kompas* dalam memberitakan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, sedangkan peneliti meneliti implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas oleh *Tangerang Ekspres*. Media yang menjadi subjek penelitian Putri yaitu koran harian nasional *Kompas*.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	Melta Natalia	Livani Rizky Putri	Nesa Alicia
<b>Judul</b>	<i>Agenda Setting</i> Berita Pedofilia di <i>Samarinda Pos</i>	Peranan Agenda Media Cetak: Studi Kasus Agenda Media <i>Kompas</i> Dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan	Agenda Media dan Disabilitas: Pemberitaan <i>Tangerang Ekspres</i> Tentang Isu Disabilitas
<b>Tujuan Penelitian</b>	Untuk mengetahui <i>agenda setting</i> dari berita kasus pedofilia di <i>Samarinda Pos</i> .	Untuk mengidentifikasi penerapan agenda media yang dilakukan surat kabar <i>Kompas</i> dalam memberitakan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.	Untuk mengidentifikasi penerapan agenda media pada koran <i>Tangerang Ekspres</i> tentang isu disabilitas.
<b>Konsep dan Teori</b>	Teori Komunikasi Massa  Teori <i>Agenda Setting</i> Pengertian Pedofilia	Teori <i>Agenda Setting</i> Media Massa  Agenda Media Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Teori <i>Agenda Setting</i>  Konsep Agenda Media  Berita Jurnalistik Media Massa dan Disabilitas

Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif	Deskriptif Kualitatif	Deskriptif Kualitatif
<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<p><i>Samarinda Pos</i> telah melakukan serangkaian proses sesuai dengan kode etik jurnalistik yang berlaku.</p> <p>Teknik penyajian berita yang disajikan oleh <i>Samarinda Pos</i> cukup menarik untuk dibaca sehingga berhasil menyadarkan orang tua korban pedofilia untuk melaporkan kasus yang menimpa anak mereka ke polisi, KPAID, bahkan ke media massa.</p> <p>Kasus pedofilia yang berhasil di angkat oleh <i>Samarinda Pos</i> tidak seratus persen dari hasil laporan yang ada karena permintaan keluarga korban yang tidak bersedia untuk di angkat atas dasar menutupi aib keluarga.</p>	<p>Hasil wawancara dengan <i>Editor desk Humaniora Kompas</i>, Nasrullah Nara, kasus ini dianggap memiliki kedaruratan terkait dengan isu kekerasan terhadap anak dan perempuan yang harus segera diselesaikan.</p> <p>Pada aspek <i>valence</i> ragam pemberitaan bernada positif banyak diutarakan untuk mendukung perbaikan pada isu, namun untuk pemberitaan bernada negatif <i>Kompas</i> menyatakan kontra lewat pemberitaannya berdasarkan kebijakan yang kemudian disahkan terkait kasus tersebut yaitu Perpu tentang perlindungan anak.</p> <p>Dalam proses penonjolan isu tersebut, wartawan juga memiliki peran penting dalam penulisan isi berita. Untuk itu, wartawan harus memiliki bekal</p>	

		<p>pengetahuan yang baik terhadap isu yang diberitakan agar penonjolan isu yang dimaksud dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca.</p>	
--	--	---	--

## 2.2 Teori/Konsep Penelitian

### 2.2.1 Teori *Agenda Setting*


*Agenda setting* merupakan salah satu teori dalam Komunikasi Massa. Teori ini menggunakan media massa sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir dan persepsi masyarakat dalam menyikapi sebuah peristiwa yang terjadi. Asumsi dalam teori ini adalah peristiwa yang dianggap penting oleh media, maka akan dianggap penting pula oleh masyarakat.

Eriyanto (2018, p. 13) menjelaskan bahwa dalam teori *agenda setting* menggunakan media dalam menciptakan sebuah isu. Dalam menciptakan isu tersebut, media akan melakukan liputan yang tinggi atas isu tersebut. Masyarakat akan menganggap bahwa isu tersebut penting karena isu tersebut dibahas dalam jumlah yang besar. Tingginya isu yang diangkat membuat isu lainnya terabaikan. Salah satu alasan mengapa pengaruh ini muncul karena kebergantungan masyarakat terhadap media sebagai sumber informasi. Masyarakat mempercayai media sebagai sumber

utama dalam memperoleh sebuah informasi tentang peristiwa yang terjadi, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Dalam teori *agenda setting*, dua asumsi yang mendasari penelitian tentang penentuan *agenda setting*, yaitu masyarakat pers dan media tidak mencerminkan kenyataan, tetapi mereka membentuk sebuah isu dan konsentrasi media hanya pada beberapa masalah yang terjadi di masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting dari isu lain (Ritonga, 2018, p. 32). Ritonga (2018) mengatakan, munculnya teori *agenda setting* menggambarkan bahwa masyarakat pasif dalam mengendalikan lingkungannya, sehingga agenda media berpengaruh terhadap agenda masyarakat (p. 32).

**Gambar 2.1 Proses Agenda Setting**



Sumber: Rogers and Dearing, 1998

Severin & Tankard (1992) (dalam Mudjiyanto, 2014, p. 7), mengemukakan bahwa *agenda setting* meliputi tiga dimensi agenda, yaitu:

#### 1. Agenda Media

Agenda media diukur berdasarkan intensitas pemberitaan dan penempatan isu tersebut di surat kabar. Semakin banyaknya tayangan dan durasi tentang isu tersebut, maka isu tersebut dianggap penting. Inilah yang membuat sebuah isu dapat menonjol dibandingkan isu lainnya.

Agenda media merupakan salah satu konsep dalam teori *agenda setting*. Stephen W Littlejohn (1992) (dalam Mudjiyanto, 2014, p. 7) menyatakan, agenda media dapat mempengaruhi masyarakat sehingga menjadi agenda publik. Dalam agenda media mencakup tiga dimensi, yaitu *visibility*, *audience salience*, dan *valence* (Putri, 2018, p. 12)

#### ***Visibility***

*Visibility* atau penonjolan berita merupakan tingkat atau jumlah suatu isu dalam pemberitaan. Penonjolan suatu berita dapat diukur berdasarkan jumlah berita atau tingkat menonjolnya berita.

#### ***Audience Salience***

*Audience Salience* atau penonjolan berita bagi khalayak merupakan tingkat penonjolan bagi publik. Dalam sebuah isu yang akan diberitakan harus

memuat nilai pemberitaan. Aspek-aspek yang termasuk dalam sebuah pemberitaan adalah *human interest*, *conflict / controversy*, *unusual*, *proximity* dan *prominence*. Macdougall (1997) (dikutip dalam Eriyanto, 2002, p. 102), aspek-aspek yang harus dipenuhi agar sebuah isu dapat dijadikan berita.

### 1. *Human Interest*

*Human Interest* merupakan unsur yang terkandung dalam sebuah isu dan memiliki unsur emosional bagi khalayak, seperti kesedihan.

### 2. *Conflict / Controversy*

*Conflict / Controversy* merupakan suatu unsur yang mengandung sebuah konflik atau perselisihan.

### 3. *Unusual*

*Unusual* merupakan suatu isu yang tidak biasa atau jarang terjadi.

### 4. *Proximity*

*Proximity* merupakan sebuah isu yang memiliki kedekatan pada masyarakat baik secara fisik maupun emosional.

### 5. *Prominence*

*Prominence* merupakan penting atau darurat sebuah isu.

Dilihat berdasarkan seberapa besar isu tersebut terjadi.

### ***Valence***

*Valence* atau pengemasan suatu berita merupakan cara pemberitaan suatu isu apakah isu tersebut menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dalam cara pemberitaan sebuah isu, akan dilihat berdasarkan tiga hal yang akan menentukan arah pemberitaan:

#### *1. Favorable*

Sebuah pemberitaan dapat dikatakan positif berdasarkan kalimat-kalimat yang dituliskan, seperti pujian atau adanya dukungan.

#### *2. Netral*

Pemberitaan bersifat netral tanpa memihak atau mendukung pihak-pihak tertentu.

#### *3. Unfavorable*

Pemberitaan dikatakan negatif berdasarkan kalimat-kalimat yang dituliskan, seperti hinaan, celaan atau kontra terhadap suatu isu.

## 2. Agenda Publik

Dalam agenda publik, pentingnya sebuah isu diukur berdasarkan pemikiran masyarakat dengan menanyakannya kepada responden, baik melalui survei atau eksperimen. Hasil jawaban dari responden akan menentukan apakah isu tersebut penting atau tidak (Eriyanto, 2018, p. 12). Agenda publik terdiri dari: a) *Familiarity*, tingkat atau derajat kesadaran khalayak akan topik tertentu, b) *Personal salience*, relevansi individu dengan ciri pribadi, c) *Favorability*, sebuah pertimbangan senang atau tidak senang akan topik berita.

## 3. Agenda Kebijakan

Apabila agenda publik menjadi agenda kebijakan, maka *agenda setting* yang digunakan dinyatakan berhasil karena mampu membuat pemerintah turun tangan dan membuat kebijakan atas isu tersebut. Dimensi agenda kebijakan terdiri dari: a) *Support*, adanya kegiatan yang menyenangkan bagi suatu berita tertentu, b) *Likelihood of action*, kemungkinan pemerintah akan melaksanakan apa yang diibaratkan, c) *Freedom of action*, nilai kegiatan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah.

Jika biasanya *agenda setting* digunakan untuk isu-isu yang menonjol, namun ternyata *agenda setting* juga dapat digunakan untuk isu-isu yang kurang menonjol. Dalam buku “*Agenda Setting Media Massa*”, Zucker (1978) (dalam Tamburaka, 2012) menyatakan:

“Menonjolnya isu mungkin menjadi faktor yang penting dalam apakah terjadi penentuan agenda atau tidak. Semakin kurang pengalaman langsung yang dimiliki publik berkenaan dengan topik isu tertentu semakin besar publik harus bergantung kepada berita media mengenai isu tersebut. Isu yang dialami langsung oleh publik seperti pengangguran adalah isu yang menonjol. Isu yang mungkin tidak dialami langsung oleh publik misalnya polusi adalah isu yang tidak menonjol.” (Severin & Tankard, Jr, 2010, p. 272)

Menurut Zucker, apabila *agenda setting* media bekerja pada isu-isu yang kurang menonjol, maka cara yang dilakukan orang-orang untuk mengetahui sebuah isu hanya dengan melalui media atau dengan berkomunikasi dengan orang lain yang berkaitan dengan isu tertentu (Tamburaka, 2012, p. 43). Dengan demikian, proses *agenda setting* ini dapat bekerja dengan dua langkah arus komunikasi, yaitu melalui media itu sendiri atau orang yang diterpa isu tersebut kepada orang lain. Jadi dalam proses *agenda setting* ini tidak berlangsung dari satu arah (media kepada khalayak), namun sebelum menuju kepada khalayak tertentu, isu tersebut akan melalui khalayak lain dahulu sebelum sampai kepada khalayak yang dituju.

### **2.2.2 Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas**

Peraturan mengenai Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Namun, dalam Undang-Undang tersebut belum berspektif pada hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, isi materi lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi

sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Isi Undang-Undang tersebut dianggap tidak sesuai di mana seharusnya Penyandang Disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Pada 10 November 2011 disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas). Undang-Undang tersebut menunjukkan adanya komitmen dan keseriusan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Karena ketidaksesuaian dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 69 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 15 April 2016. Dengan Undang-Undang ini, Penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

### **2.2.3 Media Massa dan Disabilitas**

Media berfungsi dalam menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, media juga berfungsi sebagai pembentuk opini masyarakat dengan berita yang disajikan (Salim, 2018, p. 22). Bittner (1980) (dalam Hikmat, 2018, p. 21) komunikasi massa dapat dikatakan sebagai komunikasi massa apabila pesan yang disampaikan melalui media massa kepada sejumlah besar orang. Jika pesan disampaikan kepada banyak orang namun tidak menggunakan media massa, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai komunikasi massa. Dalam dunia jurnalistik, dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu media cetak seperti koran dan majalah, media elektronik seperti televisi dan radio dan media online (Hikmat, 2018, p. 30). Surat kabar memiliki empat ciri umum, yakni aktualitas, publisitas, perioditas dan universalitas.

- Aktualitas, memiliki nilai waktu, nilai psikologis, nilai pengetahuan dan nilai sosial;
- Publisitas, surat kabar akan diterbitkan secara teratur atau periodik;

- Universalitas, berita dalam surat kabar memuat kejadian dan peristiwa yang terjadi di seluruh dunia dan membahas tentang segala aspek kehidupan manusia.

Pada dasarnya, setiap media massa memiliki karakteristik masing-masing. Tidak hanya itu, media massa juga memiliki efek terhadap *audience*. Hikmat dalam buku *Jurnalistik: Literary Journalism*, efek media massa terhadap komunikasi terdiri dari efek kognitif, efek afektif, dan efek konatif. Dengan ketiga komponen tersebut akan membentuk *mass behavior* atau sikap komunikasi (p. 24).

#### 1. Efek Kognitif

Dalam komunikasi massa, efek yang akan ditimbulkan adalah efek kognitif di mana pesan yang disampaikan dapat memberikan informasi baru bagi *audience*. Media massa dapat membantu *audience* untuk memperoleh informasi yang bermanfaat atau informasi yang belum pernah dilihat maupun dikunjunginya.

#### 2. Efek Afektif (Emosional)

Efek afektif berkaitan dengan perasaan atau emosi. Pesan yang disampaikan tidak hanya memberikan informasi baru, namun juga diharapkan dapat menimbulkan atau mengubah perasaan *audience*.

### 3. Efek Konatif (Perilaku)

Efek konatif merupakan efek yang meliputi sebuah tindakan atau perilaku.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama dan mengalami hambatan serta kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan tanggal 3 Desember sebagai Hari Disabilitas Internasional atau *International Day of Persons With Disabilities*. Menurut Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial (Intel Resos), ciri-ciri Penyandang Disabilitas adalah seseorang yang mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari, mengalami hambatan dalam bekerja dan tidak mampu memecahkan masalah secara memadai. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2016 pasal 4, ragam Penyandang Disabilitas meliputi: a. Penyandang Disabilitas fisik; b. Penyandang Disabilitas intelektual; c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Dalam buku Keberpihakan Media Terhadap Difabel (Salim, 2018, p. 5), hasil pertemuan yang diselenggarakan oleh ILO Jakarta dan majalah Diffa, menemukan berbagai alasan mengapa jumlah pemberitaan mengenai isu disabilitas sangat minim dan jarang dibahas oleh media.

### Isu Disabilitas Dianggap Bukan Isu Seksi

Salah satu alasan mengapa isu disabilitas belum menjadi bagian dari isu kemanusiaan, karena pemberitaan dianggap tidak seksi untuk diangkat. Hal ini membuat para jurnalis ragu untuk mengangkat pemberitaan mengenai Penyandang Disabilitas. Padahal isu disabilitas merupakan salah satu isu kemanusiaan yang harus mendapat perhatian khusus. Isu disabilitas akan memiliki nilai jika jurnalis mampu mengemas isu tersebut dengan menekankan pada etika jurnalistik.

### Tuntutan Industrialisasi Media

Bagi sebuah media, *rating* dan *traffic* sangat penting mengingat keduanya yang akan menentukan keberlangsungan media tersebut. Apabila *rating* dan *traffic* mengalami penurunan, maka media yang menaungi akan sulit untuk bertahan. Karena hal ini, isu disabilitas jarang diangkat karena kurangnya nilai pemberitaan terhadap isu tersebut.

### Kurangnya Literasi dan Referensi Disabilitas

Referensi dalam mengangkat sebuah isu sangatlah dibutuhkan oleh jurnalis agar hasil yang disajikan akurat dan sesuai dengan fakta yang ada. Akan tetapi, referensi mengenai disabilitas di Indonesia masih sangat kurang dan ini mempersulit jurnalis dalam menyampaikan isu tersebut.

#### 2.2.4 Berita Jurnalistik

Jurnalistik merupakan sebuah kegiatan dalam mencari, memproses dan menyusun berita serta ulasan pendapat agar sampai kepada khalayak. Pada awalnya, jurnalistik adalah sebuah laporan atau catatan harian yang disajikan untuk khalayak. Jurnalistik sendiri berasal dari kata *Journal* atau *du Jour* yang berarti catatan harian (Wahjuwibowo, 2015, p. 7). Sumadiria (2005) dalam buku Jurnalistik Indonesia mencantumkan tiga bentuk jurnalistik yaitu, jurnalistik media cetak, jurnalistik media elektronik auditif dan jurnalistik media elektronik audiovisual.

Berita adalah sebuah laporan yang memuat berbagai peristiwa, situasi, kondisi serta opini yang diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada pembaca. Berita yang disajikan haruslah sesuai fakta dan mengandung informasi penting yang dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat (Sumadiria, 2005, p. 65). Dalam buku Jurnalistik Indonesia, terdapat dua kategori berita yaitu berita berat (*hard news*) dan berita ringan (*soft news*) di mana keduanya dapat dibedakan dalam kualitas berita. Sedangkan berdasarkan sifatnya, berita terbagi menjadi dua yakni berita diduga dan berita tak terduga. Berita diduga merupakan peristiwa yang telah direncanakan atau telah diketahui sebelumnya. Dalam menulis berita diduga, harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu agar hasilnya dapat terstruktur dan terukur. Berita tak terduga adalah sebuah peristiwa yang tidak direncanakan atau tidak terprediksi sebelumnya. Dalam proses menulis berita tak terduga, seorang wartawan harus siap dan bergerak cepat saat meliput karena sifat berita yang tiba-tiba (p. 66).

Sumadiria (2005, p.67) mengelompokan berita berdasarkan materi isinya yaitu, berita politik, sosial kemasyarakatan, ekonomi, keuangan, kriminal, olahraga, bencana, perang, ilmiah, hukum, pendidikan, hiburan, aspek ketertarikan manusiawi, dan pernyataan opini.


Dalam bukunya, Sumadiria menjelaskan teknik untuk menulis dan melaporkan berita agar berita yang dihasilkan mudah dipahami dan sederhana.

#### Berita Ditulis dengan Rumus 5W1H

Dalam menulis berita, harus mengandung enam prinsip dasar yaitu, siapa (*who*), di mana (*where*), kapan (*when*), apa (*what*), mengapa (*why*), bagaimana (*how*), Berita yang ditulis dengan rumus 5W1H akan membuat isi berita menjadi lebih lengkap dan memenuhi standar teknis jurnalistik. Dengan keenam unsur tersebut, pembaca akan lebih mudah dan cepat dalam memahami isi berita.

#### Pedoman Penulisan Teras Berita

Dalam sebuah berita, judul sangat penting karena merupakan komponen utama dalam penulisan berita. Sebuah judul dapat menentukan apakah berita tersebut menarik atau tidak. Sumadiria mengatakan, judul harus memenuhi delapan syarat yakni, provokatif, singkat padat, relevan, fungsional, formal, representatif, spesifik, dan merujuk pada bahasa baku (p. 122). Tidak hanya itu, teras berita juga penting sebagai paragraf pertama yang memuat fakta atau



informasi yang mencakup keseluruhan isi berita. Empat fungsi dari teras berita adalah atraktif (harus mampu menarik pembaca), introduktif (isi dalam teras berita harus jelas agar pembaca dapat merumuskan dengan mudah), korelatif (sebagai penghubung satu bagian dengan bagian lainnya agar isi berita berurutan) dan kredibilitas (tulisan yang dibuat akan menunjukkan seberapa ahli jurnalis dalam menjaga kredibilitas media yang memuat).

UMMN  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA